



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.116, 2010

KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT.  
Dekonsentrasi. Pelaksanaan. Pedoman.

PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 04/PERMEN/M/2010

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DEKONSENTRASI LINGKUP  
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 03/PERMEN/M/2010 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010 Melalui Dekonsentrasi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat tentang Pedoman Pelaksanaan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

2. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 03/PERMEN/M/2010 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010 Melalui Dekonsentrasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DEKONSENTRASI  
LINGKUP KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT  
TAHUN 2010.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kementerian Perumahan Rakyat kepada gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
2. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi, yang selanjutnya disingkat SKPD Provinsi, adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Dekonsentrasi lingkup Kementerian Perumahan Rakyat di provinsi.
4. Kementerian adalah Kementerian Perumahan Rakyat.
5. Menteri adalah Menteri Perumahan Rakyat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan Kementerian, pemerintah provinsi, dan SKPD Provinsi dalam melaksanakan Dekonsentrasi lingkup Kementerian.

## BAB II PELAKSANAAN

### Pasal 3

Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kementerian yang dilaksanakan melalui kegiatan Dekonsentrasi, meliputi:

- a. pendataan dan monitoring pembangunan perumahan;
- b. sosialisasi kebijakan bidang perumahan.

### Pasal 4

- (1) Gubernur menetapkan perangkat pengelola keuangan setelah menerima pelimpahan wewenang dari Kementerian dan disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian.
- (2) Perangkat pengelola keuangan merupakan Pejabat Inti SKPD Provinsi.
- (3) Pejabat Inti SKPD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang/Kepala Satuan Kerja;
  - b. Pejabat Pembuat Komitmen;
  - c. Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM);
  - d. Bendahara Pengeluaran.
- (4) Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang/Kepala Satuan Kerja adalah Kepala SKPD Provinsi.
- (5) Kepala SKPD Provinsi menetapkan Pembantu Pejabat Inti SKPD Provinsi.
- (6) Pejabat Inti SKPD Provinsi sebagaimana pada ayat (2) dan Pembantu Pejabat Inti SKPD Provinsi sebagaimana ayat (5) untuk tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 5

- (1) SKPD Provinsi yang mendapatkan alokasi Dana Dekonsentrasi merupakan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dekonsentrasi.
- (2) Penanggung Jawab Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dekonsentrasi adalah Kepala SKPD Provinsi.
- (3) Kepala SKPD Provinsi menetapkan Petugas Unit Akuntansi.

- (4) Petugas Unit Akuntansi sebagaimana pada ayat (3) untuk tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Kepala SKPD Provinsi menetapkan 2 (dua) Tim Pelaksana untuk melaksanakan kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- (3) Anggota sebagaimana pada ayat (2), untuk kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan perwakilan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, sedangkan untuk kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b cukup dari pemerintah provinsi.
- (4) Tim Pelaksana sebagaimana pada ayat (1) bekerja sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan masing-masing kegiatan.
- (5) Tim Pelaksana sebagaimana pada ayat (1) untuk tugas dan tanggung jawab sebagaimana Lampiran I Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 7

Kegiatan Dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan sebagaimana pada Lampiran II Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Dekonsentrasi selama 9 (sembilan) bulan terhitung mulai bulan April 2010 sampai dengan Desember 2010.
- (2) Pelaksanaan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh gubernur dan diselenggarakan secara terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dilakukan secara terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan keuangan sebagaimana pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan.

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal pelaksanaan Dana Dekonsentrasi menghasilkan penerimaan,

disetor ke Rekening Kas Umum Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak, sepanjang hasil pelaksanaan Dana Dekonsentrasi belum dihibahkan.

- (2) Dalam hal pelaksanaan Dana Dekonsentrasi terdapat sisa dana yang sudah ditarik dari kas negara dan tidak digunakan pada akhir tahun anggaran, disetor ke Rekening Kas Umum Negara.

#### Pasal 11

Mekanisme pencairan dan penyaluran Dana Dekonsentrasi berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan yang mengatur mengenai mekanisme pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

### BAB III

#### PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 12

- (1) Pelaporan dan pertanggungjawaban SKPD Provinsi meliputi:
  - a. laporan manajerial;
  - b. laporan akuntabilitas;
  - c. laporan teknis.
- (2) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut.
- (3) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari laporan keuangan, dan laporan barang.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan.
- (5) Laporan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari laporan pelaksanaan, laporan pendataan dan monitoring, dan laporan sosialisasi.
- (6) Laporan pelaksanaan memuat hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD Provinsi meliputi: hasil pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi.
- (7) Laporan pendataan dan monitoring memuat hasil pelaksanaan kegiatan pendataan dan monitoring pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana.